

LAMPIRAN VIII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/23/PADG/2019
TANGGAL 6 DESEMBER 2019
TENTANG LAPORAN BANK UMUM
TERINTEGRASI

SURAT PERMOHONAN MENJADI PELANGGAN HASIL OLAHAN
LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI

Kepada

BANK INDONESIA

Departemen Statistik

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Perihal: Permohonan Menjadi Pelanggan Hasil Olahan Laporan Bank
Umum Terintegrasi

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ /PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi Pelanggan Hasil Olahan Laporan Bank Umum Terintegrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna kelancaran perolehan Hasil Olahan Laporan Bank Umum Terintegrasi, apabila diperlukan sarana pendukung, maka kami bersedia untuk menyediakan sarana dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

..., (tempat & tanggal)

ttd

Nama Calon Pelanggan/Nama
Pejabat yang berwenang pada
Institusi Calon Pelanggan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI